



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 16 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
KECAMATAN EREMERASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pembangunan Ibukota Kecamatan sebagai unsur pendorong Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang Ibukota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan ;
- b. bahwa Kecamatan Eremerasa dalam wilayah Kabupaten Bantaeng pembangunannya mulai berkembang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Eremerasa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hidup ;
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dati I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Dati II.
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KECAMATAN EREMERSA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- d. Tata ruang adalah wilayah struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- e. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- f. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;

- g. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social, kegiatan ekonomi dan pertanian;
- h. Ibukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Eremerasa didasarkan atas azas:

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud Perencanaan Kota adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga Ibukota Kecamatan.

Pasal 4

Tujuan perencanaan tata ruang ibu kota Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan pembangunan sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
- b. Mendayagunakan rencana tata ruang sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang secara tepat.
- c. Pemanfaatan rencana tata ruang agar dapat menampung perkembangan dan dinamika kegiatan sosial ekonomi yang kian dinamis.
- d. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan untuk mengalokasikan berbagai kegiatan pembangunan.
- e. Sebagai acuan program kegiatan sektor dan lintas sektoral yang akan dialokasikan di Ibukota Kecamatan.
- f. Meningkatkan fungsi dan peran Ibukota Kecamatan dalam perimbangan wilayah yang lebih luas.
- g. Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang lestari, serasi dan seimbang sesuai kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan.
- h. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan dan norma-norma yang berlaku.

Pasal 5

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RUTR) Kec. Eremerasa adalah untuk :

- a. Memantapkan fungsi kota yang telah ditentukan oleh Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi.
- b. Memberikan arahan pengembangan pola penggunaan lahan dalam kota.
- c. Menentukan jenis pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas kota.
- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi kota.

BAB III FUNGSI, KEDUDUKAN, BATAS DAN LUAS

Pasal 6

Fungsi Kota terdiri atas:

- a. Fungsi primer (F1) : adalah pusat pelayanan dan pengembangan terhadap seluruh wilayah Kecamatan Eremerasa dengan kegiatan pemerintahan dan perdagangan.
- b. Fungsi Sekunder (F2) : adalah pelayanan terhadap seluruh wilayah kota Eremerasa dengan kegiatan permukiman, kesehatan, olahraga, pendidikan, peribadatan dan industri.

Pasal 7

Kota Pullauweng berkedudukan sebagai ibukota Kecamatan Eremerasa adalah merupakan bagian dari Kab. Bantaeng.

Pasal 8

Kota Pullauweng memiliki luas wilayah 147,49 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Mappilawing
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Kel. Malilingi
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kelurahan Karatuang
- Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Biangloe & Desa Lonrong

BAB IV STRUKTUR UTAMA TINGKAT PELAYANAN KOTA

Pasal 9

Kota Pullauweng dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) peruntukan yang terdiri atas :

- a. BWK I memiliki luas 40,41 Ha dengan fungsi utama pemerintahan dan jasa pelayanan sosial, sedangkan fungsi penunjang adalah permukiman, olahraga, perdagangan, pertanian (lahan cadangan pengembangan kota).
- b. BWK II memiliki luas 30,39 Ha dengan fungsi utama perdagangan, transportasi dan konservasi sedangkan fungsi penunjang adalah permukiman, olahraga, pelayanan sosial, pemerintahan dan pertanian (lahan cadangan pengembangan kota).
- c. BWK III memiliki luas 18,52 Ha dengan fungsi utama adalah permukiman, pertanian (lahan cadangan pengembangan kota) sedangkan fungsi penunjang jasa pelayanan sosial, pemerintahan dan pelayanan umum serta perdagangan.
- d. BWK IV memiliki luas 58,62 Ha dengan fungsi utama adalah permukiman sedangkan fungsi penunjang adalah industri, jasa pelayanan sosial, pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan pertanian (lahan cadangan pengembangan kota).

Pasal 10

Jumlah penduduk kota Pullauweng Tahun 2004 diperkirakan 8601 jiwa dengan pertumbuhan pertahun $\pm$ 2,05 % sedangkan jumlah penduduk hingga akhir perencanaan Tahun 2009 sesuai dengan hasil perkiraan yakni $\pm$ 9521 jiwa.

- a. Jumlah penduduk BWK I pada Tahun 2009 adalah 3637.
- b. Jumlah penduduk BWK II pada Tahun 2009 adalah 1614
- c. Jumlah penduduk BWK III pada Tahun 2009 adalah 1575.
- d. Jumlah penduduk BWK IV pada Tahun 2009 adalah 2695.

Yang terdistribusi kesetiap BWK peruntukan secara proporsional berdasarkan rencana fungsi setiap BWK yakni :

- BWK I luas 40,41 Ha menampung penduduk sekitar 3637 jiwa dengan kepadatan 90 jiwa/Ha

- BWK II luas 30,39 Ha menampung penduduk sekitar 1614 jiwa dengan kepadatan 53 jiwa/Ha
- BWK III luas 18,52 Ha menampung penduduk sekitar 1575 jiwa dengan kepadatan 85 jiwa/Ha
- BWK IV luas 58,62 Ha menampung penduduk sekitar 2695 jiwa dengan kepadatan 46 jiwa/Ha

BAB V

STRUKTUR UTAMA RUANG KOTA

Pasal 11

Pola pemanfaatan ruang kota sampai akhir tahun rencana tahun 2009 terdiri dari :

- a. Kawasan perumahan
- b. Kawasan pendidikan
- c. Kawasan kesehatan
- d. Kawasan peribadatan
- e. Kawasan perdagangan & terminal
- f. Kawasan pemerintahan & pelayanan umum
- g. Kawasan olahraga & rekreasi
- h. Kawasan pemakaman
- i. Kawasan perkebunan
- j. Kawasan persawahan
- k. Kawasan hutan lindung
- l. Kawasan industri
- m. lain-lain (sungai & jalan)

Pasal 12

Pengembangan jaringan utilitas yang ada memperhatikan hal-hal berikut :

1. Air bersih

Dalam rencana pengembangannya system jaringan air bersih direncanakan hanya mengikuti satu sisi jaringan jalan. Dimana untuk jaringan arteri hanya dilayani oleh jaringan primer, jaringan jalan kolektor dilayani oleh jaringan sekunder dan jaringan jalan local dilayani oleh jaringan tersier.

2. Jaringan Listrik

Berdasarkan hasil estimasi dan analisa kawasan, penggunaan listrik dibagi atas 4 kelompok pemakai yang terdiri dari rumah tangga, pelayanan sosial, kelompok kegiatan komersil dan penerangan jalan.

3. Jaringan Telepon

Rencana jaringan telepon di kota Pallauweng terdiri dari jaringan primer yaitu jaringan yang berasal dari Sentral Telepon Otomat (STO) yang terdapat di Ibukota Kabupaten Bantaeng, selanjutnya dari jaringan primer ke jaringan sekunder yang dibatasi oleh Rumah Kabel (RK), kemudian terdistribusi ke jaringan tersier atau kekonsumen.

4. Saluran Air Limbah (Drainase) dan MCK

Rencana jaringan drainase yang diperuntukkan terdiri dari :

- a. Jaringan drainase primer yaitu sungai dan kanal
- b. Jaringan drainase sekunder, sepanjang jalan arteri dan kolektor
- c. Jaringan drainase tersier, yang berada disepanjang jalan local atau lingkungan permukimanpenduduk.

Sementara untuk limbah buangan manusia (tinja) sedapat mungkin setiap rumah menyediakan system pembuangan tersendiri dengan memperhatikan syarat-syarat kondisi lingkungan yang sehat.

5. Persampahan

Untuk system persampahan diperlukan beberapa buah TPS yang ditempatkan disetiap rumah dan di beberapa lokasi lainnya yang kemudian diangkut oleh dump truk ke Lokasi TPA.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (1) Setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui rencana tata ruang.
 - b. berperan serta dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang ibukota Kecamatan.

Pasal 14

1. Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
2. Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang Ibukota Kecamatan yang telah ditetapkan.

BAB VII NASKAH RENCANA TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 15

Isi dan uraian sebagaimana tercantum dalam naskah Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan tahun 2005-2009 yang menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 14 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Bantaeng tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di B a n t a e n g
Pada tanggal 6 Nopember 2006**

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Nopember 2006**



SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2006 NOMOR 16**